

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK SOSIAL
DALAM ESKALASI PERKARA CERAI GUGAT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2006-2008)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

WANDRA HERIANTO

NIM. 05 350 076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Drs. KHALID ZULFA, M.Si

Drs. SUPRIATNA, M.Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Pertimbangan utama diperbolehkannya perceraian ialah apabila rumah tangga yang telah dibina tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan dengan dilakukannya perceraian diyakini dapat memperoleh kemaslahatan lebih besar daripada ketika mempertahankan perkawinannya. Dengan demikian perceraian lebih bersifat *emergency*, yang hanya diperkenankan apabila tidak ada alternatif lain setelah gagal mempertahankan keutuhan keluarga. Berdasarkan data PA Sleman tiga tahun terakhir yakni antara tahun 2006-2008 mencapai 1650 perkara cerai gugat, sedangkan yang sudah diputuskan hanya 1440 perkara. Dengan demikian tersisa 210 perkara yang belum terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya angka cerai gugat di Sleman. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Faktor-faktor sosial apakah yang melatarbelakangi terjadinya eskalasi perkara cerai gugat tahun 2006-2008 di PA Sleman?; 2) Bagaimana Aspek sosial berperan dalam eskalasi cerai gugat di PA Sleman?

Penelitian ini merupakan studi perkara cerai gugat di PA Sleman. Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara yang kemudian difokuskan pada Hakim pembimbing dan responden sebagai sumber yang memberikan informasi tentang tingginya pengajuan cerai gugat di wilayah Sleman. Setelah data terkumpul, kemudian direduksi, disajikan dan diverifikasi, lalu dianalisis secara *deskriptik analitik* dengan proses berpikir induktif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa: 1) Maraknya pengajuan perkara cerai gugat tidak semata disebabkan oleh adanya alasan legal, bahwa hukum telah memberikan hak cerai kepada isteri. Melainkan harus dilihat dari faktor pemicunya, yang terbukti lebih didominasi oleh faktor-faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya eskalasi perkara cerai gugat tahun 2006-2008 di PA Sleman adalah faktor ekonomi, tidak ada tanggungjawab, penganiayaan, moral, faktor *syiqa>q*. Fenomena maraknya cerai gugat dapat diartikan sebagai upaya isteri melakukan redefinisi atas eksistensi dirinya sebagai pendamping suami yang selama ini tersubordinasikan oleh sistem sosial patriarkhi. Di samping itu, cerai gugat merupakan bentuk perjuangan melakukan transformasi sistem dan struktur sosial yang tidak adil. Keputusan isteri menggugat cerai, menunjukkan bahwa isteri memiliki otoritas dalam kehidupan rumah tangganya; dan 2) Sleman merupakan representasi dari imbas kehidupan kota wilayah provinsinya yaitu Yogyakarta yang telah terpengaruh oleh budaya modernitas. Pengaruh ini selain ditunjukkan dengan kemajuan fisik, juga memunculkan eksekutif berupa krisis sosial ekonomi yang disebabkan adanya kesenjangan antara tingginya angka angkatan kerja dengan peluang kerja yang terbatas. Di samping itu, krisis sosial ekonomi tersebut juga menyebabkan pergeseran rata nilai yang menimbulkan sikap permisif masyarakat. Implikasi paling fatal dari krisis sosial ekonomi ini memunculkan *disorganisasi keluarga* berupa eskalasi cerai gugat.



PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Wandra Herianto.

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wandra Herianto
NIM : 05 350 076
Judul Skripsi : Aspek Sosial dalam Eskalasi Perkara Cerai Gugat
(Studi Kasus Tahun 2006-2008 di Pengadilan Agama Sleman)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwal asy-Syakṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaiikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rabi'usāni 1432 H
25 Maret 2011 M

Pembimbing I

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660706 199403 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Wandra
Lamp :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wandra Herianto
NIM : 05350076
Judul Skripsi : Aspek Sosial dalam Eskalasi Perkara Cerai Gugat
(Studi Kasus Tahun 2006-2008 di Pengadilan Agama Sleman)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwal asy-Syakṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rabi'usāni 1432 H
26 Maret 2011 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 19541109 198103 1001



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ K.AS-SKR/ PP. 00.9/ 299/ 2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek Sosial dalam Eskalasi Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006-2008)*

Nama : Wandra Herianto

NIM : 05350076

Telah dimunaqasyahkan pada: Hari Kamis, Tanggal 14 April 2011

Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660706 199403 1 002

Penguji I

Dra. Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002



Yogyakarta, 14 April 2011

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Drs. K. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

- *Ta'zimku dan Terima Kasihku yang tak terhingga untuk selamanya, kuhaturkan kepada Papaku tercinta Bambang Soeprpto (Almarhum) yang belum sempat melihat keberhasilan putra-putrinya, DOA kami akan selalu menyertai Papa dalam setiap langkah perjalanan hidup anak-anakmu ini dan semoga segala amal ibadah Papa diterima Allah serta diampuni semua kesalahanmu "Selamat Jalan Pa", Tugasmu telah selesai", untuk Mamaku Tercinta Hj. Siti Cut Yuniar, dalam belaian kasih sayangmu yang tak terhingga, dan berkat ketegaran, kesabaranmu dalam mengasuh, mendidik maka anakmu ini dapat mengarungi setiap Nafas dan Langkah Hidup ini,*
- *Untuk kakakku Ririen Kemalasari, S.Psi. seseorang perempuan baik hati yang tegar, bijaksana dan bertanggung jawab semoga segala cita-citamu tercapai dan Abangda Rendra Yuniardi serta seluruh keluarga besarku terima kasih atas semua bantuan, dukungan dan dananya.*
- *Buat yang teristimewa, Ika Hermamurti, terimakasih 'Honey' atas segala perhatian dan dorongan semangat yang diberikan buat abang untuk penyelesaian skripsi ini.*
- *Sahabat-sahabatku AS '2005' yang dengan penuh keakraban selalu menemani hari-hariku dan dengan ketulusan memberikan semangat, terima kasih sobat... semoga persaudaraan ini sampai akhir hayat.*
- *Pada al-Mamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

MOTTO

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكمل
المؤمنين إيماننا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا
(رواه الترمذي)

*Dari Abi Hurairah ia berkata: Telah Berabda Rasulullah SAW
"Sesungguhnya orang mu'min yang paling sempurna
Keimanannya ialah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baiknya
Kamu ialah yang terbaik sikapnya terhadap istrinya."
(HR. Tirmizi)*

“Jangan Katakan Apa yang Kau Ketahui
Tapi Ketahuilah Apa yang Kau Katakan”
(KH. Ali Maksum Krapyak)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد:

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Iman dan Islam.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aspek Sosial Dalam Eskalasi Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006-2008)” ini, sebuah pembahasan yang hanya melihat satu sisi kecil tentang faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman dan inisiatif cerai gugat yang dilakukan isteri.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa ta'zim, ijinilah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si, selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang semulanya '*semrawut*' ini, menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga. Amin.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Pembimbing II, disela-sela kesibukannya masih berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan nasehat serta masukan-masukan, sehingga dapat terlesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga beliau dan keluarganya selalu diberikan kemudahan dan keberkahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
6. Terima kasih yang setulusnya kepada almarhum Ayahanda tercinta Bambang Suprpto (Alm) dan Mamaku tercinta Hj. Cut Yuniar yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat penyusun.
7. Kakakku tersayang Ririn Kumalasari, S.Psi, yang telah berjuang menyokong finansial, dan satu-satunya Abangdaku Rendra Yuniardi, S.Th.I, semoga


kesuksesan selalu menyertai kalian dan tak lupa pula matahariku dan mataairku 'My Honey' Ika Hermamurti.

8. Teman-teman kosku yang selalu membantu mencari solusi hidup untukku, Juragan Ali, Wibi alias Bebek, Ibu Kosku, dan mak angkringan. "The Taste" Loe Bikin Hidup Gue lebih Hidup.
9. Rekan-rekan AS '05', atas bantuan membantu mengumpulkan data, serta teman-temanku yang selalu setia memberikan semangat dan dukungannya, semoga amal kalian di bayar mahal oleh Allah.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab Penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi Penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 16 Zul Hijjah 1431 H
23 Desember 2010 M

Penyusun



Wandra Herianto
NIM. 05 350 076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543 b/ U/ 1987, tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba>'	b	be
ت	ta>'	t	te
ث	s a>	s\	s\ (dengan titik di atas)
ج	ji>m	j	je
ح	h{a>'	h{	h{a (dengan titik di bawah)
خ	kha>'	kh	ka dan ha
د	da>l	d	de
ذ	z a>l	z\	z\e (dengan titik di atas)
ر	ra>'	r	er
ز	za>i	z	zet
س	si>n	s	es
ش	syi>m	sy	es dan ye
ص	s}a>d	s}	s} (dengan titik di bawah)
ض	d{a>d}	d{	d}e (dengan titik di bawah)

ط	t{a>	t{	t{e (dengan titik di bawah)
ظ	z{a>'	z{	z{et (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gha>	g	ge
ف	fa>'	f	ef
ق	qa>f	q	qi
ك	ka>f	k	ka
ل	la>m	l	el/ al
م	mi>m	m	em
ن	nu>n	n	en
و	wa>w	w	w
هـ	ha>'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya>'	y	ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
---	Fath}ah	a	A
--	Kasrah	i	I
---	D}ammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
...و	Fath}ah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
ذُكِرَ	Zukira	حَوْلَ	H{aula
يَذْهَبُ	Yaz}habu		

C. Vocal Panjang (*maddah*):

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ا	Fath}ah dan alif	a>	a dengan garis di atas
...ي	Fath}ah dan ya	a>	a dengan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
...و	D{ammah dan wau	u>	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qa>la	قِيلَ	Qi>la
رَمَى	Rama>	يَقُولُ	Yaqu>lu

D. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi *ta' marbu>t}ah* hidup atau yang mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Transliterasi *ta' marbu>t}ah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbu>t}ah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raud}ah al-at}fa>l
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madi>nah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	T{alh}ah

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydi>d* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَلَ	Nazzala	الْحَجَّ	Al-h}ajj
الْبِرُّ	Al-birru	نُعَمَّ	Nu'ima

F. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang “ ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “ - “, baik ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

الرَّجُلُ	ar-rajulu	الْبَدِيعُ	al-badi>>'u
السَّيِّدَةُ	as-sayyidatu	الْقَلَمُ	al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	ta'khuz\u>na	إِنَّ	inna
النَّوْءُ	an-nau'	أَمْرَتُ	umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلَ	akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufu> al-kaila wa al-mi>za>n
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibra<hi<m al-khali<l
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walilla>hi 'ala an-na>si h}ijju al-baiti manistat}a>'a ilaihi sabi>la>

I. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَاحَمَدًا إِلا رَسُوْل	Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramad}a>nal laz{i> unzila fihi al- Qur'a>n
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wud{i'a linna>si

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I: Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006-2008 Antara Januari-Desember Tahun 2006-2008 antara Januari-Desember.....	60
Tabel II: Jumlah Perkara yang Masuk, Putusan, dan Sisa Perkara antara Tahun 2006-2008 di Pengadilan Agama Sleman	62
Tabel III: Laporan Pengadilan Agama Sleman Tahunan 2006-2008 antara Bulan Januari-Desember tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Perceraian	63
Tabel IV: Jumlah Perkara Cerai Talaq dan Gugat Tahun 2006-2008	71



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT.....	24
A. Pengertian Cerai Gugat.....	24
B. Dasar Hukum Cerai Gugat.....	26
C. Aspek Sosial dalam Perkara Cerai Gugat	44
BAB III: DESKRIPSI UMUM TENTANG KASUS CERAI GUGAT	
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....	51
A. Deskripsi Pengadilan Agama Sleman	51
1. Struktur organisasi	51
2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama Sleman.....	54

B. Deskripsi Data Perkara Cerai Gugat.....	59
1. Data perkara cerai gugat.....	59
2. Faktor-faktor penyebab cerai gugat.....	62
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK SOSIAL	
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA	
SLEMAN	68
A. Faktor-faktor Penyebab Eskalasi Cerai Gugat di PA Sleman.....	68
1. Ekonomi.....	73
2. Tidak ada Tanggungjawab	75
3. Penganiayaan	76
4. Moral	79
5. <i>Syiqah>q</i>	80
B. Peran Aspek Sosial dalam Eskalasi Cerai Gugat di PA Sleman.....	82
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Eskalasi Cerai Gugat	96
BAB V: PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
2. BIOGRAFI ‘ULAMA	IV
3. SURAT IZIN RISET DEKAN FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM	VI
4. SURAT IZIN RISET BAPPEDA PROVINSI DI. YOGYAKARTA	VII
5. SURAT IZIN RISET BAPPEDA KAB. SLEMAN	VIII
6. SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI PA SLEMAN	IX
7. DAFTAR INTERVIEW.....	X
8. HASIL INTERVIEW	XI
8. LAMPIRAN-LAMPIRAN PUTUSAN PA SLEMAN.....	XVII
9. CURRICULUM VITAE	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu fitrah kemanusiaan yang dianjurkan oleh Islam, yang bertujuan membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia dan kekal. Suami dan isteri dalam perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang proporsional, baik yang bersifat fisik material maupun non material, sehingga relasi yang dibangun keduanya akan menciptakan kondisi yang ideal dan seimbang. Dalam kaitan ini beberapa Perundang-undangan telah mengatur pelaksanaannya, agar hak dan kewajiban suami isteri tersebut dapat terpenuhi dan terlindungi. Atas alasan itu, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian.

Dalam hukum Islam, perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal, namun hal itu sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana bunyi hadisnya:

أبغض الحلال عند الله الطلاق.¹

Karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai 'pintu darurat' yang boleh ditempuh. Pertimbangan utama diperbolehkannya perceraian ialah apabila rumah tangga yang telah

¹Jala<l ad-Di<n as-Suyuti<, *Al-Ja<mi' as-S}agi<r*, (Bandung: al-Ma'arif, t. t), I: 5. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu< Da<wu<d, Ibnu Ma<}jah dan al-H}aki<m dari Ibnu 'Umar.

dibina tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan dengan dilakukannya perceraian diyakini dapat memperoleh kemaslahatan lebih besar daripada ketika mempertahankan perkawinannya. Dengan demikian perceraian lebih bersifat *emergency*, yang hanya diperkenankan apabila tidak ada alternatif lain setelah gagal mempertahankan keutuhan keluarga.

Secara normatif keputusan untuk melakukan perceraian merupakan hak yang dimiliki suami.² Hak ini diberikan sebagai kompensasi atas tanggung jawab suami atas pemenuhan kebutuhan dan perlindungan keluarga. Namun demikian, ada *preseden* yang valid bahwa isteri juga mempunyai hak untuk mengajukan perceraian atau yang sering dikenal dengan cerai gugat.

Apabila ditelusuri dari aspek historis, penetapan hak cerai kepada isteri (cerai gugat atau *khulu*>') sudah terjadi pada masa awal Islam. Di mana Nabi pernah meluluskan permintaan *khulu*>' dari isteri S|a>bit bin Qais. Ja>milah isteri S|a>bit bin Qais mengadu kepada Rasulullah kalau ia bermaksud meminta cerai kepada suaminya karena merasa tidak bahagia. Padahal secara moral maupun agamis, sama sekali S|a>bit bin Qais tidak terdapat cacat, namun kemudian Nabi mengizinkan permintaan isteri S|a>bit bin Qais.³ Riwayat ini memberikan sebuah penegasan, bahwa hak untuk mengajukan cerai pada dasarnya tidak hanya dimiliki oleh suami, akan tetapi isteri juga

²J.N.D. Anderson, *Islamic Law in Modern World: Hukum Islam dalam Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, (Surabaya: Amar Press, 1990), hlm. 58-62. Lihat juga Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law, Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 220

³Imam al-Bukhari<, *S|ah|i<h> al-Bukhari<*, (Kairo: al-Sya'ab, t. t.), III: 60.

memiliki hak untuk meminta cerai kepada suaminya. Artinya kedua belah pihak sama-sama memiliki hak.

Berdasarkan *preseden* tersebut, selanjutnya hukum perkawinan Islam menentukan dua bentuk perceraian yang diistilahkan dengan cerai *t}ala>q* dan cerai gugat. Adapun yang dimaksud dengan 'cerai *t}ala>q*' adalah apabila inisiatif cerai datang dari pihak suami, sedangkan bila inisiatif cerai yang datang dari pihak isteri disebut dengan cerai gugat.⁴

Dalam Islam cerai gugat dikenal dengan istilah *khulu>*' atau disebut juga talak tebus, karena si isteri menebus dirinya dari si suami dengan mengembalikan segala (mahar) yang pernah diterimanya dari suaminya. Tindakan isteri seperti ini dibenarkan oleh al-Qur'an, seperti tertera dalam ayat berikut:

ولا تحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن تخافاً ألا يقيما حدود
الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.⁵

Ayat di atas yang menjadi dasar hukum *khulu>*' dan penerimaan '*iwa>d}*. *Khulu>*' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *i'wadh*. Penetapan hak cerai kepada isteri (*khulu>*' atau talak tebus) dianggap sebagai manifestasi peningkatan apresiasi hukum Islam

⁴Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 62. Lihat juga Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁵Al-Baqarah (2): 229

terhadap martabat seorang isteri,⁶ dan merupakan bentuk penguatan (*empowerment*) kedudukan wanita dalam rumah tangga, apabila mereka merasa hak-haknya telah dilanggar oleh suaminya. Adanya ketentuan *khulu>*' menjadikan hak untuk bercerai bukan hanya monopoli laki-laki saja, melainkan juga dimiliki oleh pihak wanita. Menurut Asghar Ali Engineer, *Khulu>*' merupakan bentuk pendelegasian hak cerai kepada isteri,⁷ yang berguna melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami, atau sebagai dasar bagi isteri bila keadaan suami merugikan dirinya.⁸ Penetapan hak cerai yang dimiliki isteri merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip perkawinan yang memandang suami dan isteri sebagai pihak yang sederajat baik dalam pemenuhan hak maupun pelaksanaan kewajiban.⁹

Dalam kaitan ini terdapat fakta yang menarik, bahwa dari perceraian yang ada di pengadilan, perkara cerai gugat (*khulu>*') secara kuantitatif lebih tinggi dari pada cerai *t}ala>q*. Hal ini dibuktikan dari sebuah survei dalam beberapa Surat Kabar dan internet menunjukkan, dalam beberapa kurun waktu terakhir ini di hampir seluruh kota-kota besar Indonesia menunjukkan eskalasi cerai gugat yang tinggi. Contohnya Harian atau Surat Kabar 'Pikiran Rakyat' di

⁶Pembaharuan hukum perkawinan Islam yang concern terhadap peningkatan kualitas pembentukan keluarga, sejak lama dikembangkan di negara-negara Islam Timur Tengah seperti di Mesir dengan Undang-undang Usmani, Jordania, Syria, Maroko. Lebih jelasnya lihat J.N.D. Anderson, *Islamic Law*, hlm. 59-62.

⁷Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Jakarta : LSPPA, 1994), hlm. 197.

⁸S Noel J. Coulson, *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence*, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969), hlm. 45. Menurut Imam Syafi'i keadaan suami yang *mu'sir* (tidak mampu secara ekonomi) dapat dijadikan alasan bagi isteri mengajukan cerai.

⁹Lihat Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kota Jakarta 67% perkara perceraian berasal dari gugatan isteri (cerai gugat), Kota Bandung 70%, dan Kota Surabaya mencapai 67%.¹⁰ Di Internet disebutkan bahwa di Kota Mataram, perbandingan jumlah perkara cerai gugat dan cerai talaq pada tahun 2007 adalah 80 % banding 20 persen.¹¹ Di Kota Yogyakarta selama tahun 2007-2008 dari 1420 perkara yang ditangani, sekitar 70 % di antaranya merupakan perkara perceraian. Sebagian besar dari jumlah itu adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri kepada suami, selebihnya cerai talaq dari suami kepada isteri.¹²

Demikian pula yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman (selanjutnya disebut PA Sleman), di mana Sleman merupakan salah satu wilayah pemerintahan Yogyakarta, tingkat kasus cerai gugat yang terjadi cukup tinggi bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya, seperti Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Hal ini berdasarkan dari data yang diterima PA Sleman tiga tahun terakhir yakni antara tahun 2006-2008 mencapai 1650 perkara cerai gugat, sedangkan yang sudah diputuskan hanya 1440 perkara. Dengan demikian tersisa 210 perkara yang belum terselesaikan.¹³ Hal ini juga yang menjadi alasan ketertarik penyusun untuk meneliti adanya eskalasi perkara cerai gugat di PA Sleman. Agar pembahasan lebih terfokus, maka penelitian ini dibatasi antara tahun 2006-2008 di PA Sleman.

¹⁰Lihat *Pikiran Rakyat*, 12 Agustus 2006.

¹¹Lihat www.suarantb.com, diakses tanggal 7 Januari 2009.

¹²Lihat *Kedaulatan Rakyat*, Tanggal 2 Januari 2007.

¹³Lihat laporan tahunan PA Sleman antara tahun 2006-2008, tentang kasus cerai gugat yang diterima dan diputuskan oleh pengadilan tersebut.

Berdasarkan data tentang meningkatnya perkara cerai gugat di PA Sleman, tentu menyisakan pertanyaan mengenai faktor apakah yang menyebabkan terjadinya fenomena itu? Beberapa faktor telah dituding menjadi penyebab maraknya cerai gugat antara lain; terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan suami, hak isteri yang tidak ditunaikan suami, maupun suami yang melanggar ikrar taklik t}ala>q. Pada sisi yang lain, ada hipotesa bahwa peningkatan cerai gugat antara lain dipengaruhi oleh munculnya kesadaran para isteri akan hak-hak mereka dalam rumah tangga, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ekonomi, keberagamaan, dan latar belakang sosial budaya mereka.

Konsep yang menyatakan bahwa efektifitas penetapan hukum akan berpengaruh pada perubahan masyarakat, telah diakui kebenarannya. Namun tidak boleh dilupakan pula, bahwa dalam proses itu terdapat faktor-faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam memberikan kontribusi terhadap perubahan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kasus meningkatnya (eskalasi) cerai gugat di Sleman, dan tidak dapat dikatakan bahwa peningkatan frekuensi cerai gugat semata-mata dikarenakan adanya peraturan yang memberi kesempatan pada isteri untuk menggugat suaminya. Kenyataan itu juga harus dimaknai bahwa dalam realitas sosial terdapat variabel-variabel yang dapat mempengaruhi fenomena maraknya cerai gugat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor sosial apakah yang melatarbelakangi terjadinya eskalasi perkara cerai gugat tahun 2006-2008 di PA Sleman?
2. Bagaimana aspek sosial berperan dalam eskalasi cerai gugat di PA Sleman?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap eskalasi cerai gugat di PA Sleman

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya eskalasi perkara cerai gugat tahun 2008 di Pengadilan Agama Sleman.
2. Untuk menjelaskan secara komprehensif tentang aspek sosial yang berperan dalam eskalasi cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.
3. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap eskalasi cerai gugat di PA Sleman

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara *ilmiah*, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, terutama tentang permasalahan perkawinan dan perceraian di wilayah Sleman.

- b. Secara *praktis*, menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum (sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang pengembangan Ilmu al-Ahwal asy-Syakhsiyah atau ilmu Hukum Keluarga.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kaitan ini beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji persoalan cerai gugat telah dilakukan sebelumnya, antara lain, Skripsi yang ditulis oleh Eka Setyawati mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2004 dengan judul "Studi Analisis terhadap Tingginya Frekwensi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kebumen".¹⁴ Skripsi ini menjelaskan mengenai fenomena meningkatnya frekwensi perkara cerai gugat di yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen. Berdasarkan penelitian Eka ini, ada tiga faktor yang menyebabkan meningkatnya cerai gugat di PA Kebumen, yaitu faktor sosial, ekonomi dan pendidikan. Tema penelitian dalam skripsi ini menarik, namun sayangnya data lebih didominasi oleh berkas putusan PA Kebumen yang ada dalam *fundamentum petendi* atau alasan-alasan terjadinya perkara, bukan diambil dari para bekas isteri yang mengajukan inisiatif cerai gugat.

¹⁴Eka Setyawati, "Studi Analisis terhadap Tingginya Frekwensi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kebumen", dalam *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2004.

Israquun Najah "Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kabupaten Malang"¹⁵. Dalam penelitian ini, Najah menyimpulkan bahwa terdapat variabel yang dominan mengantarkan tingginya cerai gugat di Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan di tiga desa di Kota Malang, yaitu Desa Gondanglegi, Dampit, dan Desa Singosari. Ketiga desa tersebut mewakili variabel yang berbeda. Cerai gugat di Desa Gondanglegi didominasi oleh pergeseran orientasi ekonomi sebagai dampak krisis. Sementara di Desa Dampit lebih disebabkan karena rendahnya pendidikan baik formal atau non formal (agama). Sedangkan di Desa Singosari faktor utamanya karena adanya transisi dari masyarakat agraris ke industri, di mana masyarakat tidak siap menghadapinya. Atas ketiga penyebab di atas, keluarga terkena imbasnya yang dalam akumulasi tertentu mendorong isteri mengajukan cerai gugat kepada suami.

Dalam bentuk Tesis ditemukan karya yang ditulis oleh Nunung Susfita mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2007 dengan judul "Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada tahun 2004-2005). Tesis ini menjelaskan mengenai faktor-faktor cerai gugat di kalangan masyarakat Mataram dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam

¹⁵Israquun Najah, "Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kabupaten Malang", dalam *Jurnal el-Qisth*, Fakultas Syari'ah UIN Malang, Volume 1, 2004, hlm. 84-102

menyelesaikan perkara tersebut.¹⁶ Berdasarkan penelitian Nunung ini, ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di PA Mataram, yaitu faktor ekonomi, moralitas, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, intervensi pihak ketiga (keluarga) secara berlebihan dalam kehidupan suami-isteri. Tema penelitian dalam Tesis ini menarik, namun sayangnya data lebih didominasi oleh berkas Putusan PA Mataram yang ada dalam *fundamentum petendi* atau alasan-alasan terjadinya perkara, bukan diambil dari para bekas isteri yang mengajukan inisiatif cerai gugat.

Berdasarkan beberapa tinjauan di atas, maka dapat dipahami, bahwa fenomena cerai gugat di masyarakat semakin tinggi frekuensinya. Namun, dari beberapa bahasan di atas, masih mengedepankan sebatas faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat dengan batasan putusan dari Pengadilan Agama. Sementara penyusun sangat tertarik untuk meneliti cerai gugat yang tidak hanya mengulas atau mengedepankan putusan dari perkara Pengadilan Agama, akan tetapi penyusun juga mengutarakan inisiatif isteri mengajukan cerai gugat.

E. Kerangka Teoretik

Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa akad nikah bisa dibubarkan dengan tiga cara; pertama, matinya salah satu pasangan suami-isteri, kedua dengan keputusan suami atau isteri atau kedua-duanya, dan ketiga melalui

¹⁶Nunung Susfita, "Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada Tahun 2004-2005).", dalam *Tesis* tidak diterbitkan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

proses pengadilan.¹⁷ Meskipun dalam pandangan umum masyarakat bahwa perceraian itu akan mendapatkan celaan sosial, namun perceraian adalah suatu yang alami dan tidak dapat dielakkan dalam sebuah pergaulan hidup manusia. Oleh karena itu diketahui bahwa pada setiap masyarakat terdapat cara-cara dan sarana tertentu yang memungkinkan terputusnya ikatan perkawinan apabila perkawinan tersebut gagal memenuhi tujuannya.

Terputusnya perkawinan (perceraian) oleh pihak istri dilakukan dengan dua bentuk;

1. *T}ala>q at-tafwi>d* atau perceraian yang diserahkan. Dalam bentuk perceraian seperti ini, pada saat menikah, suami setuju untuk menyerahkan kekuasaan untuk mengucapkan talaq kepada isterinya, sehingga isteri boleh memutus ikatan perkawinan. Harus ditekankan di sini bahwa, sekali suami menyetujui pemberian hak kepada isteri untuk menceraikan dirinya, maka suami tidak bisa memperoleh kembali hak tersebut.¹⁸ Talaq ini benar-benar merupakan sebuah senjata yang sangat kuat yang dipegang oleh isteri, karena ia bisa mempergunakannya dengan mudah kalau syarat-syarat akad nikah dilanggar oleh suami.
2. *Khulu'* atau yang sering disebut dengan uang tebusan oleh beberapa ulama.¹⁹ Di sini, isteri memiliki inisiatif untuk mengajukan perceraian,

¹⁷Haifa A. Jawad, *Otensitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, Alih Bahasa Anni Hidayatun Noor et.al. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

¹⁸J.N.D. Anderson, *Islamic Law in Modern World: Hukum Islam dalam Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, hlm. 58.

¹⁹*Ibid.*

tetapi suami harus setuju²⁰ untuk melepaskan isterinya sebagai imbalan dari pengembalian sebagian atau keseluruhan harta pemberian atau *mahr*.²¹ Perempuan yang meminta *khulu>* bagaimanapun juga dapat kehilangan haknya untuk mendapat nafkah selaman masa *'iddah*. Hak perempuan untuk meminta *khulu>* itu telah diakui dan dihargai selama masa awal Islam, mereka sangat sering diperbolehkan untuk melakukannya tanpa ketakutan atau intimidasi apapun. Perempuan yang meminta *khulu* tidak diharuskan untuk memberikan alasan tertentu. Kenyataannya bahwa perempuan itu tidak bahagia dengan suaminya, akan cukup untuk memberikan hak cerai kepadanya melalui *khulu>*.

Alasan-alasan terputusnya ikatan perkawinan dapat dikatakan bersifat umum dan hampir universal. Menurut 'Abd al-Ati alasan-alasan itu berlaku di masyarakat – tidak terikat oleh waktu, tempat atau tingkat peradaban: mulai dari kematian salah satu pasangan atau kemandulan yang tidak disengaja sampai pada kesalahan dalam hal memasak yang sepele, termasuk juga yang tidak disebutkan seperti rasa tidak suka suami yang sewenang-wenang terhadap pasangan nikahnya atau munculnya perasaan cinta suami yang tidak terduga kepada perempuan lain yang kelihatannya lebih menyenangkan. Maka, perceraian dalam perkawinan itu terkadang tidak dapat dielekkkan dan tidak ada satu sistem pun yang mampu mengabaikan reqaalitas seperti itu. Banyak sistem yang bersikeras memegang bahwa perkawinan itu tidak dapat diputuskan dan

²⁰Kalau suami menolak untuk memberikan persetujuannya, isteri memiliki hak untuk mengadukannya ke pengadilan

²¹Al-Maududi, *The Law of Marriage and Divorce in Islam*, (Kuwait: Islamic Books Publishers, 1993), hlm. 35-36.

melupakan kenyataan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, perceraian dalam keluarga menjadi sebuah kebutuhan, adalah suatu sistem yang statis, tidak praktis dan tidak cukup merespon perubahan-perubahan kebutuhan manusia itu sendiri.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya. Karena luasnya bidang di mana terjadinya perubahan-perubahan itu, maka untuk melakukan analisa tentang perubahan dalam masyarakat terlebih dahulu harus ditentukan secara tegas mengenai hal apa perubahan itu dimaksudkan.²² Dalam memberikan batasan tersebut perlu dinyatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap dan pola kelakuan di antara kelompok dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto, dalam bukunya *Sosiologi: Suatu Pengantar*, mengemukakan bahwa proses-proses perubahan sosial dapat diketahui dari ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau cepat.
2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu, akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga sosial lainnya. Karena lembaga-

²²Selo Soemardjan, *Social Change in Yogyakarta*, (New York: Ithaca, 1962), hlm. 379.

lembaga sosial tadi sifatnya interdependen, maka sulit sekali untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu saja. Proses awal dan proses-proses selanjutnya merupakan suatu mata rantai.

3. Perubahan-perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara, karena berada di dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang baru.
4. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat.
5. Secara tipologis, perubahan-perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai: *social process, segmentation, structural change, dan change in group structure.*²³

Di dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai taraf kebudayaan dan struktur sosial madya dan modern, hampir selalu ada perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang nyata dengan pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh hukum. Perbedaan dimaksud terjadi karena meningkatnya kompleksitas dan derajat diferensiasi kebudayaan antara masyarakat.²⁴

Perbedaan tersebut merupakan gejala yang wajar dan tidak dengan sendirinya berarti hukum telah tertinggal. Perbedaan tersebut disebabkan karena hukum biasanya dibentuk dan disahkan oleh bagian kecil dari

²³Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1997), hlm. 343-344.

²⁴Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 87

masyarakat yang duduk di kekuasaan. Walaupun mereka mewakili masyarakat, tetapi tidak mungkin mengetahui, memahami, menyadari dan merasakan setiap kebutuhan bagian terbesar warga masyarakat.

Masyarakat dapat mematuhi dan mentaati hukum ditopang oleh sejauhmana aspek kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang ada, atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang kongkrit dalam masyarakat bersangkutan.

B. Kutschincky dalam Soleman B. Taneko, menyebutkan indikator-indikator kesadaran hukum, yakni:

1. Pengetahuan tentang peraturan hukum
2. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
4. Pola-pola perikelakuan hukum.²⁵

Menurut R. Bierstedt dalam bukunya *'The Social Order'* bahwa setiap indikator di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.²⁶ Adapun basis-basis dari kepatuhan hukum menurut R. Bierstedt tersebut, meliputi:

1. *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena diindoktrinasi untuk berbuat demikian.

2. *Habituation*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ R. Bierstedt, *The Social*, hlm. 111.

Karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama-kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.

3. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur.

4. *Group Identification*

Kepatuhan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di kancah terjadinya gejala-gejala atau fenomena.²⁷ Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik* kualitatif, yaitu cara mengumpulkan data dengan jalan membaca dan menelaah bahan-bahan data primer dan sekunder, lalu menggambarkan dan menganalisisnya dengan seutuh mungkin dan dengan mengupayakan *storying* mendekati realitas sosial yang terjadi.

Sifat penelitian adalah *deskriptif analitik*, artinya menggambarkan perspektif hukum Islam terhadap eskalasi cerai gugat di PA Sleman, khususnya yang berkaitan dengan hak perempuan dalam mengajukan perceraian.

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 10.

2. Pengambilan Sampel dan Teknik Sampling

Populasi penelitian ini adalah perkara-perkara cerai gugat yang masuk di PA Sleman, dibatasi pada 2006-2008 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan dianggap sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian teknik penentuan sampel penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penyusun cenderung untuk memilih informan yang dianggap lebih mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, sehingga dapat memberikan keterangan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Adapun yang menjadi informannya adalah satu orang Hakim Pembimbing Penelitian dan Panitera, dan enam orang isteri yang mengajukan cerai gugat kepada suaminya di PA Sleman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di dalam penelitian ini, penyusun akan menelusuri literature-literatur yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun yang menjadi sumber pokok (primer) adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang mengatur tentang perceraian. Sedangkan sumber sekundernya adalah semua buku dan tulisan-tulisan para ahli yang membahas masalah yang berkaitan dengan kajian skripsi ini. Sementara sebagai bahan tersiernya adalah semua referensi yang menunjang sumber primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Umum, Ensiklopedi,

dan sebagainya. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data, baik primer maupun sekunder, adalah:

a. Observasi

Metode ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pendataan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki,²⁸ yaitu latar belakang penyebab terjadinya cerai gugat, melalui data pengadilan dan pelaku cerai gugat (isteri). Penyusun menggunakan metode observasi ini untuk mengetahui secara langsung kasus-kasus perkara cerai gugat yang terjadi pada putusan PA Sleman dan inisiatif isteri mengajukan cerai gugat kepada suaminya.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode interview adalah suatu cara memperoleh data atau informasi dengan melakukan dialog oleh pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (*interviewed*).²⁹ Dalam penelitian ini, penggunaan metode *interview* digunakan dengan cara bertatap muka secara *face to face*, *interviewer* dengan *interviewed* untuk menggali secara mendalam data yang terkait dengan eskalasi perkara cerai gugat di PA Sleman dan inisiatif isteri mengajukan cerai gugat. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, karena dengan kebebasan, diharapkan akan dapat memperoleh data yang lengkap dan

²⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1990), II:136.

²⁹Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 126.

dengan terdapat diharapkan tema pembicaraan dapat mengarah pada pokok persoalan. Sebagai sumber informannya adalah pejabat yang berwenang mengenai perkara cerai gugat, seperti hakim dan panitera serta isteri yang mengajukan cerai gugat kepada suaminya di PA Sleman.

Berdasarkan hasil wawancara ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya eskalasi cerai gugat di PA Sleman dan inisiatif isteri mengajukan cerai gugat, sehingga dapat diketahui aspek sosial berperan dalam eskalasi cerai gugat di PA Sleman.

c. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui bahan tulisan seperti putusan pengadilan, buku-buku, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.³⁰ Beberapa data yang diharapkan dari metode dokumentasi ini adalah untuk mengetahui jumlah perkara perceraian yang masuk di PA Sleman kemudian dilakukan penelaahan mendalam pada keputusan-keputusan PA Sleman tersebut.

4. Pendekatan penelitian

Berpijak pada ruang lingkup masalah di atas, maka metode penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yang dilengkapi dengan pendekatan sosiologi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjelaskan secara objektif atas segala permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³⁰*Ibid.*, hlm. 181.

- a. Pendekatan normatif, yaitu untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fiqh, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fiqh.³¹ Maksudnya dalam hal ini adalah eskalasi cerai gugat di PA Sleman ditinjau dari aspek fiqh terutama pendapat para ahli hukum Islam.
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada paradigma perilaku sosial yang memusatkan perhatiannya kepada antar hubungan antara individu dan lingkungannya yang terdiri atas bermacam-macam objek sosial dan non sosial. Pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan yang menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku yang terjadi pada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kecenderungan perilaku istri yang mengajukan cerai gugat kepada suaminya di PA Sleman.

5. Teknik Analisis Data

Prosedur penelitian di atas dimaksudkan untuk mendapatkan data primer maupun sekunder selengkap mungkin, sebagai bahan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum 3*, Cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

- a. Dianalisis dengan metode fenomenologis dengan model penelitian kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengungkap ada apa di balik fenomena eskalasi cerai gugat di PA Sleman, dan apa yang mendasari para isteri mengajukan inisiatif cerai.
- b. Metode analisis isi. Dalam keputusan Pengadilan Agama, isi yang dimaksudkan adalah alasan-alasan terjadinya cerai gugat sampai ditetapkannya keputusan oleh Hakim PA Sleman. Isi dalam metode analisis isi terdiri atas dua macam, yaitu isi laten dan isi komunikasi. Isi laten adalah isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah, sedangkan isi komunikasi adalah pesan yang terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi. Isi laten adalah sebagaimana yang dimaksud penulis, sedangkan isi komunikasi adalah isi sebagaimana terwujud dalam hubungan naskah dengan konsumen. Dengan kalimat lain, isi komunikasi pada dasarnya juga mengimplikasikan isi laten, tetapi belum tentu sebaliknya. Objek formal metode analisis ini adalah isi komunikasi. Analisis terhadap isi laten akan menghasilkan arti, sedangkan analisis terhadap isi komunikasi akan menghasilkan makna.³² Oleh karena itu dasar pelaksanaan metode analisis isi adalah penafsiran.³³ Penafsiran dalam metode analisis isi memberikan perhatian pada isi keputusan PA Sleman dan keterangan pengugat cerai.

³²Ratna Saptari, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Grafiti, 2007), hlm. 53.

³³Soedarsono. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1988), hlm. 30.

Untuk itu kajian dibatasi pada pasangan yang telah diputus perkaranya. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sasaran kajian terfokus pada makna cerai gugat menurut konstruk pelakunya sendiri. Dengan mengkaji subyek yang sudah mengalami perceraian, memungkinkan menggali ke kedalaman realitas subyektif para pelaku yang mendefinisikan perceraian. Di samping itu juga dapat menguak aspek sosial apa yang ada dibalik eskalasi cerai gugat dalam putusan di PA Sleman.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi mudah untuk dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penyusun telah merumuskan pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan lainnya. Adapun susunanannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan skripsi yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Secara umum pada bab ini dibagi ke dalam tujuh bagian yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini diuraikan secara umum tentang cerai gugat dalam hukum Islam dan aspek sosial dalam cerai gugat. Pembahasannya pertama meliputi pengertian tentang cerai gugat dan dasar diperbolehkannya cerai gugat dengan menguraikan

tentang pendapat-pendapat ulama mengenai cerai gugat. Selanjutnya mengutarakan tentang aspek sosial dalam cerai gugat. Dipilihnya bahasan ini, untuk menghantarkan pemahaman perkara cerai gugat menurut hukum Islam dan aspek sosial.

Bab ketiga, berhubung penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pada bagian ini diuraikan bahasan tentang *deskripsi* umum tentang kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman, yang mengulas tentang data-data kasus cerai gugat pada tahun 2006-2008. Dari data ini akan terungkap fenomena yang melatarbelakangi perceraian yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Sleman.

Bab keempat, adalah analisis, yang dalam hal ini menguraikan tentang faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya eskalasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman dan menguraikan secara komprehensif tentang aspek sosial yang berperan dalam eskalasi cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman serta diakhiri dengan tinjauan hukum Islam atas permasalahan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman.

Bab kelima, merupakan bagian penutup skripsi yang memuat kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan dan diberikan beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat di atas dan dengan melalui pembahasan-pembahasan di atas, ada baiknya penyusun kemukakan beberapa kesimpulan, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

1. Faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya eskalasi perkara cerai gugat di PA Sleman tahun 2006-2008 tidak semata disebabkan oleh adanya alasan legal, yaitu bahwa hukum telah memberikan hak cerai kepada isteri. Melainkan harus dilihat dari faktor pemicunya, yang terbukti lebih didominasi oleh faktor-faktor sosial. Adapun yang menjadi faktor penyebab eskalasi cerai gugat di PA Sleman di antaranya faktor ekonomi, tidak ada tanggungjawab, penganiayaan, moral, faktor *syiqa>q*. Melihat faktor yang menyebabkan menjadi fenomena bahwa cerai gugat dapat diartikan sebagai upaya isteri melakukan redefinisi atas eksistensi dirinya sebagai pendamping suami yang selama ini tersubordinasikan oleh sistem sosial patriarkhi. Di samping itu, cerai gugat merupakan bentuk perjuangan melakukan transformasi sistem dan struktur sosial yang tidak adil. Keputusan isteri menggugat cerai, menunjukkan bahwa isteri memiliki otoritas dalam kehidupan rumah tangganya.
2. Kota Sleman merupakan representasi dari imbas kehidupan kota wilayah provinsinya yaitu Yogyakarta yang telah terpengaruh oleh budaya

modernitas. Pengaruh ini selain ditunjukkan dengan kemajuan fisik, juga memunculkan eksese berupa krisis sosial ekonomi yang disebabkan adanya kesenjangan antara tingginya angka angkatan kerja dengan peluang kerja yang terbatas. Di samping itu, krisis sosial ekonomi tersebut juga menyebabkan pergeseran rata nilai yang menimbulkan sikap permisif masyarakat. Implikasi paling fatal dari krisis sosial ekonomi ini memunculkan *disorganisasi keluarga* berupa eskalasi cerai gugat. Fenomena ini juga menunjukkan adanya upaya isteri untuk melepaskan diri dari kungkungan atau dominasi suami. Para isteri ini menuntut persamaan peran untuk menentukan keputusan dalam keluarga. Tindakan para isteri itu dapat diterjemahkan sebagai usaha guna melakukan redefinisi atas identitas dirinya sebagai pendamping suami, yang selama ini harus taat dan tunduk pada supremasi kedudukan suami. Filosofi klasik yang mengatakan isteri hanya berperan dalam wilayah 'kasur, dapur, dan sumur' sudah dirasakan usang dan patut ditinggalkan. Manifestasi lain dari redefinisi ini, para isteri bahkan menjadi penentu kebijakan cerai terhadap suami. Proses semacam ini disebut *dekonstruksi* dan *rekonstruksi*. Realitas objektif bahwa suami harus ditaati dan sebagai pemegang otoritas tunggal, digugurkan oleh pengambilalihan peran yang dilakukan isteri.

3. Dalam pandangan hukum Islam, perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah bahwa talaq atau perceraian adalah perbuatan halal, namun hal itu sangat dibenci oleh Allah. Terputusnya perkawinan (perceraian) oleh pihak istri dilakukan dalam bentuk *khulu>'*. *Khulu>'* atau

yang sering disebut dengan uang tebusan oleh beberapa ulama. Di sini, isteri memiliki inisiatif untuk mengajukan perceraian, tetapi suami harus setuju untuk melepaskan isterinya sebagai imbalan dari pengembalian sebagian atau keseluruhan harta pemberian atau *mahr*. Perempuan yang meminta *khulu*' bagaimanapun juga dapat kehilangan haknya untuk mendapat nafkah selaman masa *'iddah*. Hak perempuan untuk meminta *khulu*' itu telah diakui dan dihargai selama masa awal Islam, mereka sangat sering diperbolehkan untuk melakukannya tanpa ketakutan atau intimidasi apapun. Perempuan yang meminta *khulu* tidak diharuskan untuk memberikan alasan tertentu. Kenyataannya bahwa perempuan itu tidak bahagia dengan suaminya, akan cukup untuk memberikan hak cerai kepadanya melalui *khulu*'.

B. Saran-saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya dan pemerhati perkembangan hukum Islam, dengan melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini, kiranya perlu diadakan penelitian khusus terhadap fenomena cerak gugat, misalnya tentang memberikan pemahaman bahwa tidak selamanya perceraian bukanlah merupakan jalan satu-satunya untuk melepaskan masalah dalam rumah tangga (antara suami isteri).

2. Keinginan seseorang untuk bercerai, hendaknya sebelum melakukan, harus dipikirkan benar-benar dampak yang ditimbulkannya, baik positif maupun yang negatif, sebab walaupun dalam agama dan Undang-undang yang mengaturnya membolehkan perceraian (baik gugat maupun talak), namun perbuatan tersebut merupakan hal yang dibenci. Karena perceraian bukanlah solusi, justru pertumbuhan-kembangan anak-anak menjadi terganggu.
3. Islam memang membolehkan praktek perceraian, dengan syarat hal itu merupakan jalan terbaik baik keduanya. Namun, kiranya perlu diketahui, bahwa pembolehan perceraian yang dimaksud dalam Islam, sesungguhnya mengandung pelajaran yang masih perlu dipahami makna perintahnya. Kiranya kemudahan dan manfaat harus dipertimbangkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang perceraian, kebebasan dan bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

2. Kelompok Hadis

Bukhari<, Imam al-, *S}ah}i}h} al-Bukhari<*, Kairo: al-Sya'ab, t. t.

Nasa>'i>, Ima>m an- *Sunan an-Nasa>'i>*, Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1988.

Suyuti>, Jala>l ad-Di>n as-, *Al-Ja>mi' as-S}agi>r*, Bandung: al-Ma'arif, t. t.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Hamidi, Ali Al-, *Islam dan Perkawinan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Sosroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Setyawati, Eka, "Studi Analisis terhadap Tingginya Frekwensi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kebumen", dalam *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2004.

Najah, Israqun, "Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kabupaten Malang", dalam *Jurnal el-Qisth*, Volume 1, 2004, Fakultas Syari'ah UIN Malang.

'Uwaidah, Syaikh Ka>mil Muh}ammad Muh}ammad, *Al-Ja>mi' fi} Fiqh an-Nisa>'*, Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia, cet. IV*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

4. Kelompok Lain-lain

Anderson, J.N.D., *Islamic Law in Modern World*, alih bahasa Machnun Husein, Surabaya: Amar Press, 1990.

- Bappeda dan BPS Kabupaten Sleman, *Kota Sleman dalam Angka 2004-2008*, Sleman: t.p. 2004.
- Biersted, R., *The Social Order*, Tokyo: Mc Graw Hill Kogakusha Ltd, Cet. III. 1970.
- Coulson, Noel J., *The History of Islamic Law*, alih bahasa Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- , *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969.
- Dokumentasi Hasil Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sleman tahun 2006-2008
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Jakarta: LSPPA, 1994
- Faqih, Mansour, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Dari Analisis Gender" dalam Fakih, Mansour.dkk. "*Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*", Surabaya: Penerbit Risalah Gusti. 1996.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1990.
- Hawari, Dadang *Mo – Limo*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004.
- Jawad, Haifa A., *Otensitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Anni Hidayatun Noor et.al. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Kedaulatan Rakyat*, Tanggal 2 Januari 2007.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Pasal 116 (g-h) Kompilasi Hukum Islam
- Pikiran Rakyat*, 12 Agustus 2006
- PP Nomor 9 tahun 1975.
- Putusan PA Sleman No. 1018/ Pdt. G/ 2008/ PA. Smn
- Putusan PA Sleman No. 214/ Pdt. G/ 2008/ PA. Smn.
- Putusan PA Sleman No. 308/ Pdt. G/ 2008/ PA. Smn

- Putusan PA Sleman No. 338/ Pdt. G/ 2008/ PA. Smn
- Putusan PA Sleman No. 873/ Pdt. G/ 2008/ PA. Smn,
- Putusan PA Sleman No. 961/ Pdt. G/ 2008/ PA. Smn
- Putusan PA Sleman No. 109/ Pdt.G/ 2007/ PA. Sleman,
- Putusan PA Sleman No. 587/ Pdt.G/ 2006/ PA. Sleman,
- Putusan PA Sleman No. 599/ Pdt.G/ 2006/ PA. Sleman,
- Ratna Saptari, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Grafiti, 2007.
- Saptari, Ratna, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Grafiti, 2007.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Soedarsono. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1988.
- Soedjono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1997.
- Soemardjan, Seto, *Social Change in Yogyakarta*, New York: Ithaca, 1962.
- Suyuti, Jala' ad-Di'n as-, *Al-Ja'mi' as-S}agi<r*, Bandung: al-Ma'arif, t. t.
- Taneko, Soleman B., *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wingjosubroto, Soetandiyo, *Lima Konsep Hukum da Lima Konsep Penelitiannya*, Semarang: PDIH UNDIP, 2004.
- www.suarantb.com, diakses tanggal 7 Januari 2009.